



Salinan
T U S A N

P U

Nomor : 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh : --

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF WIJANARKO, SH. & AGOES SOESEN, SH.,MH. Advokat, berkantor di Jl. Dandang Gendis 682 Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2011 Register Nomor : 30/SK/2011 tanggal 23 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERY SUTRISNO, SH. & HEPI SATRIYONO, SH.,MM. Keduanya berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERY SUTRISNO, SH. dan Rekan di Jl. Halim Perdana Kusuma 42 Kediri baik bertindak sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya
serta Tergugat yang diwakili Kuasanya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 23 Maret 2011 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 23 Maret 2011
yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat,
pernikahan dilaksanakan pada Hari Ahad tanggal 13
Oktober 1991 di Pesantren Kota Kediri, berdasarkan
Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri No. 159 / 16 /
X / 1991;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun bersama layaknya suami istri
dirumah Penggugat dan Tergugat di Kota Kediri
selama kurang lebih 19 (Sembilan Belas) Tahun, dalam
keadaan patut (bada'da du-khul), serta dalam
berlangsungnya perkawinannya tidak dikaruniai seorang
anak ;
3. Bahwa dalam perjalanan waktu perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengajukan
Gugatan cerai Talak Kepada Penggugat dan telah
terjadi Perceraian dengan Putusan Pengadilan Agama
Kediri Nomor : 0009/Pdt.G/2010/PA- Kdr Tanggal 23
Maret 2010 yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



(In kracht van gewijsde);

4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 19 (Sembilan Belas) Tahun telah diperoleh dan atau menghasilkan Harta Bersama baik Harta yang bergerak maupun Harta yang tidak bergerak antara lain sebagai berikut :

a. Tanah beserta Bangunan yang telah berdiri di atasnya seluas kurang lebih 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di A Sultan Aji No. 51 Rt. 06 Rw. 02 kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri SHM No. 1522 atas Hama Muzayanah dengan tanda Batas-batas : *Tugu I s/d VI telah memenuhi PMNA kepala BPN No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1e Tugu I,III, dan IV berdiri disudut batas, sedang tugu II berdiri di luar batas V dan VI berdiri diatas batas Tembok a-b di dalam batas* Senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).... *(bukti P-1);*

0. Tanah seluas kurang lebih 168 M2 yang terletak di A Sultan Aji No. 51 Rt. 06 Rw. 02 kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri Senilai Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah).... *(bukti P-2);*

b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Type NF125 SD No Rangka: MHIJB51197K940342, No Mesin : JB51E-1929483, Tahun Pembuatan 2007 Nopol AG 2007 BH atas Nama Muzayanah dengan alamat Lingkungan Jegles Rt.06 Rw.02 Blabak Kota Kediri Senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)....*(bukti P-3);*

d. 1 (satu) Buah Lemari es Merk LG Senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)....*(bukti P-4);*

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- e. 1 (satu) Buah Televisi merk Polytron 21 Inchi
Senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu
rupiah)....(bukti P-5);
0. 2 (dua) Buah Tempat tidur Spring bed ukuran
dengan 160x200 Senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta
tujuh ratus ribu rupiah)....(bukti P-6) ;
- a. 2 (dua) Buah almari pakaian dengan berbahan kayu
Jati Senilai Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) ... (bukti P-7);
0. 2 (dua) Buah Bufet Senilai Rp. 1.500.000,- (satu
lima ratus ribu rupiah) (bukti P-8);
- b. 1 (satu) Buah meja Rias senilai Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) (bukti P-9);
- a. 2 (dua) Buah set meja kursi senilai Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) (bukti P-10);
- dengan total nilai Obyek harta tidak bergerak
senilai Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat
juta rupiah) dan total nilai obyek harta bergerak
senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus
ribu rupiah) ;
5. Bahwa adanya perceraian Tergugat saat ini telah
terjadi lkatan perkawinan secara sah dengan pria
lain pada kurun waktu tanggal 2 Agustus 2010 , maka
sepatutnya Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat
yang diperoleh selama adanya perkawinan diselesaikan
secara hukum guna mendapatkan kepastian Hukum ;
6. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang
pembagian Harta Bersama tersebut diatas pada Point 4
dan atau berguna menjaga agar tidak terjadi
pengalihan hak secara yuridis baik oleh disebabkan
dan atau dikarenakan apapun atas obyek Harta Bersama
yang tidak bergerak maupun Harta yang bergerak,

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya Sita Jaminan atas obyek Harta bersama yang telah Penggugat sebutkan pada Point 4 huruf (a) sampai dengan Point 4 huruf (j) ;

7. Bahwa berdasarkan alasan- alasan atau dalil- dalil yang telah terurai diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 95 ayat 1 jo pasal 136 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Harta bersama selama perkawinan dengan Tergugat secara resmi berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama ;

Maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belch pihak serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek Harta bergerak dan harts tidak bergerak pads Point 4 huruf (a) sampai 4 huruf 6) adalah merupakan Harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan Sita Jaminan atas Harta Bersama yang diletakkan Pengadilan Agama Kediri adalah Sah dan berharga ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek Gugatan dan mencabut semua hak yang melekat padanya ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Paksa (**dwangsom**) Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) setiap harinya lalai menjalankan putusan ini ;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun adanya upaya perlawanan, banding dan kasasi ;
7. Menetapkan **biaya** perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (**ex acquo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat yang diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Dra. Hj. MUNADHIROH, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa adapun hasil dari mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator terhadap para pihak tersebut diatas adalah sebagai berikut : ---

- Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatan Penggugat karena Tergugat tidak mau diajak musyawarah

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



atau diselesaikan secara kekeluargaan sedang Tergugat tidak pernah hadir pada saat mediasi yang berarti upaya mediasi tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yanpa ada perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti bahwa Penggugat berada dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dianggap sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi kuasanya sedangkan Tergugat yang diwakili kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang pemeriksaan, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kediri Dra. Hj. MUNADHIROH, SH., MH. untuk upaya perdamaian (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah setelah mempelajari gugatan Penggugat telah menemukan fakta-fakta bahwa antara posita gugatan dengan petitum tidak sejalan atau tidak bersesuaian bahkan yang terjadi saling bertentangan atau kontroversi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (abscur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



-
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
-

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan **Dra. ISTIANI FARDA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL FARID, SH** dan **Drs. MOCH. RUSDI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MOH. DAROINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat dan Kuasanya. ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH
ISTIANI FARDA

Dra.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Biaya proses Rp.350.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.391.000,-

Drs. ABD.

HAMID, SH.MH.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 173/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)